PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Drs. H. Aziz Haily, MA-Sarilamak Kode POS 26271
Telp. (0752)7470700 Fax.(0752)7470774 E-Mail:bapelitbag50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 020.9 **/SK/1/II/BAPELITBANG-LK/PA/2018**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN *e-PLANNING* TAHUN 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menyusunan prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, terarah dan tepat sasaran serta dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik (e-Government) maka perlu melaksanakan *e-Planning*;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan *e-Planning* di Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu disusun Standar Operasional Prosedur dan Pedoman Pelaksanaan *e-Planning* Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
14. Surat Edaran Nomor 006/1/I/SE/Bapelitbang-LK/2018 Tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur dan Pedoman Pelaksanaan *e-Planning* Tahun 2018 sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur dan Pedoman Pelaksanaan *e-Planning* Tahun 2018 sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Prosedur Pelaksanaan *e-Planning*.
2. Alur Pelaksanaan *e-Planning*.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur dan Pedoman Pelaksanaan *e-Planning* Tahun 2018 adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran agar penyelesaiannya mudah, cepat, tepat dan berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 5 Februari 2018

KEPALA BAPELITBANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

WIDYA PUTRA, S. Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
3. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN 1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN *E-PLANNING* TAHUN 2018

Standar Operasional Prosedur *e-Planning*

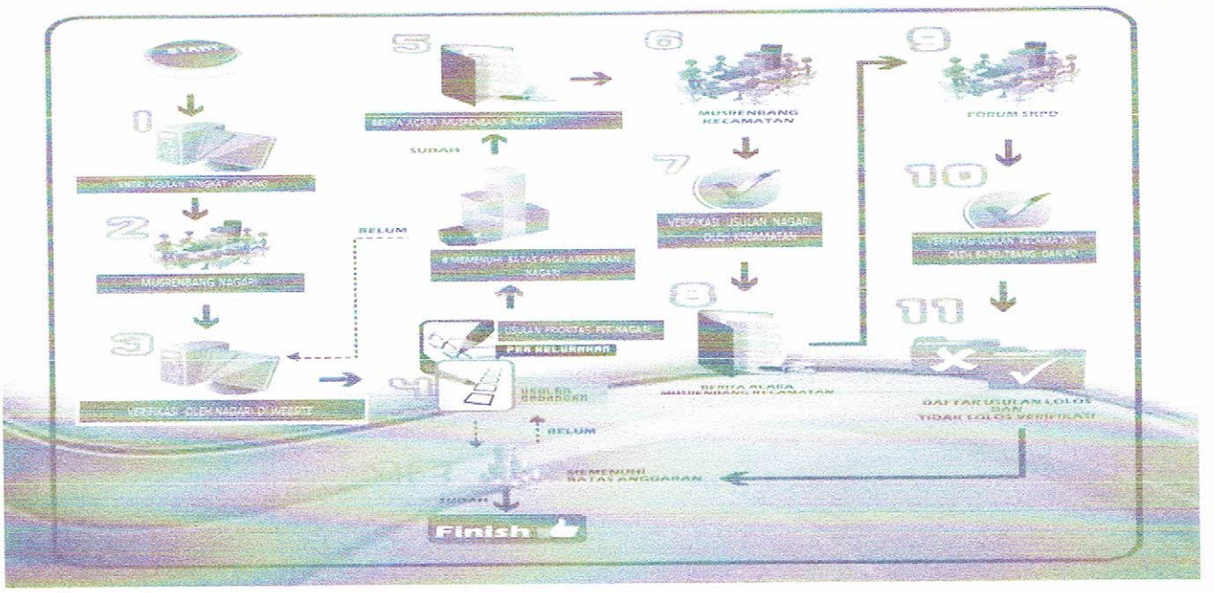

KEPALA BAPELITBANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

WIDYA PUTRA, S. Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017